

MIQOT

Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman

- طرق ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية دراسة مقارنة
- Epistemologi Tauhid Ismail R. al-Faruqi
- Teologi Rasional pada Pesantren Tradisional: Telaah Konsep Teologi pada Buku Daras Teologi di Pesantren Musthafawiyah
- Human Reality and Perfection in the Philosophical View of Sutan Takdir Alisjahbana
- Pusat-Pusat Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Tapanuli Bagian Selatan
- Otoritas Hierarki *Kutub al-Sittah* dan Kemandegan Kajian Fikih
- Implementation of Islamic Shariah in Special Autonomy: A Case of Aceh Province
- Hakikat Pembangunan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum: Perspektif Pancasila dan Islam
- Sikap Bankir dan Pengusaha terhadap Pola Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah
- Persentuhan Agama Islam dengan Kebudayaan Sunda
- Nilai-Nilai Pembangunan Islam dalam Masyarakat Suku Gayo
- *Blusukan*: Menelisik Gaya Kepemimpinan Nizam al-Muluk

Diterbitkan oleh IAIN Press Medan

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. (061) 6615683

Email: miqot@iainsu.ac.id atau miqot@ymail.com, website: <http://jurnalmiqot.com>

Daftar Isi

طرق ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية دراسة مقارنة Muhammad Husnan Lubis	1 - 20
Epistemologi Tauhid Ismail R. al-Faruqi Syamsul Rijal	21 - 44
Teologi Rasional pada Pesantren Tradisional: Telaah Konsep Teologi pada Buku Daras Teologi di Pesantren Musthafawiyah Salamuddin	45 - 62
Human Reality and Perfection in the Philosophical View of Sutan Takdir Alisjahbana Hartono Margono	63 - 80
Pusat-Pusat Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Tapanuli Bagian Selatan Erawadi	81 - 96
Otoritas Hierarki <i>Kutub al-Sittah</i> dan Kemandegan Kajian Fikih Muhammad Habibi Siregar	97-118
Implementation of Islamic Shariah in Special Autonomy: A Case of Aceh Province Abdul Gani Isa	119-134
Hakikat Pembangunan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum: Perspektif Pancasila dan Islam Paisol Burlian	135-157

HAKIKAT PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM: Perspektif Pancasila dan Islam

Paisol Burlian

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5, Palembang, 85112
e-mail: burlianpaisol@yahoo.co.id

Abstrak: Fokus tulisan ini mengkaji sejauhmana nilai filosofis konsep rumusan norma pertanggungjawaban hukum memiliki kesamaan antara hukum Islam dengan nilai-nilai yang dicita-citakan pembangunan hukum nasional, yaitu terwujudnya nilai keadilan dan kemaslahatan hukum bagi manusia. Akan tetapi dalam hal rumusan batasan usia atau dewasa bagi seseorang untuk dapat memikul pertanggungjawaban hukum, terdapat beberapa perbedaan prinsip antara rumusan *'âqil bâligh* dalam hukum Islam dengan peraturan perundangan di Indonesia. Batasan usia dalam peraturan perundangan Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dewasa ini. Ketercukupan asupan gizi dan perkembangan teknologi informatika berpengaruh kuat terhadap kecenderungan lebih cepat dewasa bagi seseorang. Diharapkan kajian ini dapat mengisi atau memberikan sumbangan konsep atau wawasan baru bagi tersusunnya ilmu hukum Indonesia atau pembangunan hukum nasional Indonesia.

Abstract: The Essence Legal Development and its Accountability under the Banner of Pancasila in Islamic Perspective. The focus of this paper is to examine the extent to which philosophical formulation of the concept of legal accountability norms are similar between Islamic law with the values aspired in national laws, the final objective of which spins around the realization of justice and for the interest of humans. However, in terms of the formulation of age limit for a person to be able to bear the legal liability, there are some differences between the formulation of the principle of legal capacity with the laws and regulations of Islamic law in Indonesia. The legal capacity in Indonesian laws needs to be formulated according to the social conditions of today's society. Adequacy of nutrient intake, the development in food engineering technology, as well as information technology have relatively contributed to the process of maturity of a person become faster. This study is expected to fill the vacuum of law and throw new insights for the formulation and development of legal science in Indonesian national law.

Kata Kunci: pembangunan hukum, pertanggungjawaban hukum, Pancasila, Islam

Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional diartikan sebagai membangun ilmu atau konsep tentang hukum nasional. Dalam konteks ini konsep yang akan dibangun adalah konsep mengenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan manusia/orang berdasarkan Pancasila. Pembangunan hukum nasional merupakan pembangunan konsep nilai atau pembangunan budaya hukum, yang dibangun dengan paradigma budaya ideologi Pancasila, yaitu paradigma moral religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan paradigma keadilan sosial. Dalam konstruksi pembangunan (ilmu) hukum nasional Indonesia, hal tersebut patut mendapatkan perhatian dan kajian lebih mendalam.

Dalam konteks tujuan hukum, para ahli hukum Islam sepakat bahwa adanya hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (*li tahqîqi al-mashlahat al-âmmah*). Apabila hukum dalam implementasinya tidak mampu memberikan peran sebagaimana tujuannya maka secara alamiah hukum akan berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungannya (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah*).

Secara konseptual telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan syariat Islam secara *kâffah* (utuh), termasuk juga penerapan hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, sesuai dengan sifat ilmu sosial yang sangat subjektif, maka teori para ahli itu pun mungkin masih ada relevansinya dengan perspektif masa kini atau pun mungkin hanya dianggap sebagai fakta sosial yang sudah tidak relevan lagi.

Terkait dengan teori penerapan syariat Islam banyak dikemukakan oleh para ulama, politikus, praktisi hukum, akademisi serta para cendekiawan. Hal ini merupakan penguatan terhadap pentingnya penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan manusia dan pada prinsipnya setiap umat Islam setuju sebagai tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Namun apabila pemberlakuan ini melalui formalisasi atau legislasi negara maka terdapat beberapa kelompok pemikiran. Dalam hal ini ada yang menegaskan melalui pendekatan formalistik legalistik.

Pendapat lain mengedepankan penerapan syariat Islam harus bersifat strukturalistik dan kulturalistik. Ada juga pendapat yang bersikap analitis akademis dengan memberikan argumentasi bahwa nilai-nilai Islam itu sebagai salah satu sumber hukum positif, maka pendekatannya pun harus bersifat substantialistik. Berbeda dengan pandangan strukturalistik, pendekatan kultural hanya mensyaratkan sosialisasi dan internalisasi syariat Islam oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari otoritas politik dan institusi negara. Para pendukung pendekatan kultural ingin menjadikan Islam sebagai sumber etika dan moral, sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam kehidupan berbangsa, bahkan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial.

Harus disadari bahwa apa pun sistem yang ada, ketika berbicara mengenai pembangunan hukum nasional, orientasinya pada kodifikasi dan unifikasi hukum nasional. Ini berarti mengarah pada pembentukan undang-undang. Ketika hukum Islam diposisikan sebagai teori ilmu hukum dan sumber atau bahan baku hukum nasional, maka sangat besar

kemungkinannya bahwa undang-undang itu berisi hukum Islam, baik sebagiannya maupun dalam hal tertentu seluruhnya. Di sini tampak sekali tidak tepatnya dikotomi antara hukum Islam dengan dua hukum lainnya. Artinya hukum Islam dapat menjadi hukum nasional bukan hanya dengan pendekatan normatif namun juga akademik dan analitis.

Pembentukan hukum Islam di Indonesia terkait dengan tatanan politik yang berkaitan dengan tatanan hukum dan terkait pula dengan pandangan masyarakat yang masih diwarnai dengan nilai-nilai budaya dan kultur yang mengitarinya. Oleh karena itu kemampuan untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional Indonesia dengan menggabungkan pendekatan normatif, kultural dan historis sebagai upaya untuk membakukan hukum Islam di Indonesia kiranya patut diperhatikan.

Fokus masalah dalam tulisan ini adalah masalah konsepsi pertanggungjawaban hukum dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah *taklif* dan *mas'ûliyyat* dalam bingkai Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional.

Pancasila sebagai Cita-Cita Pembangunan Hukum Nasional

Pengembangan pemikiran tentang Pancasila dimungkinkan oleh adanya anggapan bahwa Pancasila merupakan wadah di mana berbagai aliran ideologi merasa terpenggil dan berhak untuk memberikan interpretasi tentang muatan Pancasila. Perkembangan Pancasila mencakup tiga hal, yaitu: 1) Kebangsaan, yang selanjutnya menjadi dasar negara, sumber hukum dan ideologi nasional, 2) Wadah (fungsi) dan isi (substansi), dan 3) Perkembangan pemikiran tentang Pancasila dibentuk oleh pertemuan dan interaksi antara berbagai aliran ideologi yang ada di Indonesia.

Menurut Sunoto¹ dan Hardono², ajaran Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Dikatakan harmonis mengandung pengertian bahwa masing-masing sila tersusun secara selaras, serasi, dan seimbang sehingga tidak ditemukan ketimpangan di antara sila-sila yang termuat dalam Pancasila. Keharmonisan Pancasila berada dalam sistem filsafat, artinya masing-masing sila itu merupakan suatu rangkaian yang dapat diuji kebenarannya melalui filsafat. Dalam hal ini sering juga disebut *Philosofische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan pikiran-pikiran terdalam atau hasrat terdalam warga negaranya untuk di atasnya didirikan suatu negara.³ Drijarkara senada dengan uraian tersebut.⁴

¹Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: BP FE UII, 1981), h. 39-40.

²P Hardono Hadi, *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), h. 35.

³Subandi al-Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 66.

⁴Lihat kumpulan tulisan Drijarkara, *Drijarkara tentang Negara dan Bangsa* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980), h. 53.

Pancasila juga merupakan *grundnorm*. Hal ini senada dengan teori Hans Kelsen tentang *grundnorm* sebagai dasar atau asas yang paling dalam pada setiap hukum dan mengikat manusia secara batin. Teori Hans Kelsen ini berseberangan dengan teori Hart (1907) yang mengatakan bahwa hukum itu jauh dari moral dan etik. Sesuatu bisa saja sah menurut hukum walaupun berdasarkan nilai-nilai batin masyarakat mencerminkan jauh dari rasa keadilan.⁵

Sebagai ideologi, Pancasila dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, dan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan untuk direalisasikan. Pancasila digunakan untuk memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju tujuan masyarakat berbangsa.⁶

Pancasila mengandung sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa.⁷ Dalam hubungan ini, fungsi penting ideologi antara lain adalah untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan fungsi mempersatukannya.⁸ Ideologi dipahami, sebagai nilai-nilai dan cita-cita luhur.⁹

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia yang dibuat oleh kekuasaan yang sah, bukan hanya berupa keputusan, melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ideologi bangsa yang bersangkutan, sebagai pengayom bangsa, yang institusional, berdasarkan hukum alam. Artinya, pengakuan martabat manusia sebagai pribadi dengan kemungkinan untuk pengembangan dirinya.¹⁰ Karena Indonesia telah memilih negara hukum (*welfare state*) sebagai bentuk negara, maka setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh pihak harus didasarkan dan diselesaikan menurut hukum.¹¹

Sebagai instrumen perjuangan demokratisasi, menurut Muladi,¹² proses pembuatan hukum (*law making process*), proses penegakan (*law enforcement process*), dan kesadaran hukum (*law awareness*) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai *screening board*

⁵K.Bertens, *Filsafat Barat dalam Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 21. Juga lihat H.L.A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Moral," dalam *Law Review* (Oxford University, 1958), h. 71.

⁶Padmo Wahjono, *Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan* (Jakarta: Yayasan Wisma Djokosutono, 1991), h. 25.

⁷Mubyarto, *Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi*, dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), h. 239.

⁸M. Sastrapratedja, "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya", dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), h. 142-143.

⁹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 366-367.

¹⁰A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 154.

¹¹Solly Lubis, et.al., *Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1995), h. 352.

¹²Muladi, "Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 no. 1, April 2005, h. 41.

dalam pelebagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional. Apabila dibandingkan dengan agama¹³ yang berfungsi mempersatukan orang dari berbagai pandangan bahkan dari berbagai ideologi, maka sebaliknya ideologi mempersatukan orang-orang dari berbagai agama. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial menjadi *solidarity making* dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi.¹⁴

Kekuatan suatu ideologi, termasuk Pancasila, tergantung pada kualitas tiga dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri, yaitu: *Pertama*, Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara riil berakar di dalam dan atau hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya (menjadi *volkgeist*/jiwa bangsa); *Kedua*, Dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya; *Ketiga*, Dimensi fleksibilitas/pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi yang bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.¹⁵

Secara politis, menurut Kuntowijoyo¹⁶, Pancasila sampai sekarang tetap efektif sebagai ideologi yang mempersatukan Indonesia, namun belum efektif sebagai ideologi ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini dikarenakan Pancasila masih dipahami sebagai sebuah mitos daripada ideologi. Kendati demikian, menurut Karl Mannheim, pada kondisi kritis yang terjadi pada tahun 1965, mitos lebih efektif daripada ideology, sebab mitos bertumpu pada kepercayaan sedangkan ideologi bertumpu pada intelektualitas. Namun dalam kondisi normal mitos akan lumpuh dan tidak berdaya. Mitos lebih subjektif dan irasional mistifikatif sedangkan ideologi lebih objektif dan rasional dialektis.¹⁷ Sehingga dengan demikian sebagai ideologi, Pancasila dituntut untuk tetap pada jati dirinya, baik ke dalam

¹³Tidak ada pertentangan nilai luhur yang terkandung di Pancasila dengan syariat (hukum) agama Islam. M.Natsir dalam tulisannya yang berjudul "Bertentangkankah Pancasila dengan al-Qur'an" di majalah *Mingguan Hikmah* tanggal 9 Mei 1954, menguraikan dengan rinci dan membandingkan tiap sila Pancasila dengan ajaran al-Qur'an. Kesimpulannya, mana mungkin Pancasila bertentangan dengan al-Qur'an. Baca "Islam Di Negara Pancasila: Menghadapi Tantangan Masa Depan" dalam Ismail Sunny, *Jejak-Jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 42-48.

¹⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, h. 366-367.

¹⁵Alfian, "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik," dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), h. 192.

¹⁶Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 80.

¹⁷Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 143-145.

maupun ke luar. Ke dalam, Pancasila harus konsisten, koheren dan koresponden. Ke luar, Pancasila harus menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horizontal maupun vertikal.¹⁸

Dalam perspektif paham negara hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat diletakkan dalam posisi seimbang.¹⁹ Tolak ukur demikian ini digunakan mengingat kehidupan dalam alam Pancasila sarat dengan kehidupan yang dilandasi oleh adanya dialog, musyawarah dan mufakat.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia akan memengaruhi perubahan sosial masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, kemajuan teknologi merupakan faktor yang sangat nyata peranannya dalam hubungannya dengan perubahan sosial.²⁰ Soekarno, Proklamator Kemerdekaan RI, menekankan bahwa membangun bukan hanya membangun satu negara kesatuan Indonesia yang berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga membangun masyarakat adil makmur, *tata tentrem kartaraharja* di dalam wajah negara Republik Indonesia.²¹

Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Dalam pembangunan hukum nasional yang harus mendapatkan penekanan adalah terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia (HAM) yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. Termasuk upaya dalam pembangunan hukum nasional adalah mewujudkan pembaharuan hukum nasional.

Menurut Barda Nawawi,²² pembaharuan hukum nasional harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indo-

¹⁸Kuntowijoyo, *Identitas Politik*, h. 82-83.

¹⁹Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), h. 193.

²⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), h. 46-47.

²¹Iman Toto K. Rahardjo (ed.), *Bung Karno, Islam, Pancasila NKRI* (Jakarta: Komunitas Nasionalis Religius Indonesia [KNRI], 2006), h. 241.

²²Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 43-44.

nesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik. Sumber hukum nasional berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama.

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai moral religius dapat dipahami bahwa nilai-nilai moral luhur yang telah membumi di Indonesia harus dijadikan sebagai patok pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional. Sementara itu, ajaran Islam yang telah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh mayoritas penduduk Indonesia telah berlangsung sekian abad. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral luhur yang mengakar dan membumi di Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai religius yang transenden, yaitu ajaran Islam.²³ Nilai-nilai luhur Pancasila tidak ada yang berbenturan dengan ajaran Islam. Bahkan dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipahami sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dalam konteks ke Indonesiaan.²⁴

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada humanistik (kemanusiaan) berarti bahwa semua golongan manusia Indonesia pada hakikatnya merupakan satu persamaan derajat yang berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu keturunan Nabi Adam. Oleh karena itu, kebijakan dalam pembangunan hukum nasional harus berbasis pada nilai-nilai persamaan derajat di antara warga negara. Tidak ada tirani minoritas dan hegemoni mayoritas. Menurut Mulyana W. Kusumah, rakyat harus disadarkan atas hak-haknya sebagai manusia merdeka guna mengikis habis pelbagai bentuk ketidakadilan struktural.²⁵ Sahal Mahfudh mengemukakan bahwa ketika Indonesia telah merdeka, kaum Muslim di Indonesia langsung membentuk atau melebur dalam *nation* Indonesia. Ini berarti bahwa umat Islam lebih mengedepankan nasionalisme kebangsaan Indonesia daripada ego kelompok. Akan tetapi bersamaan dengan munculnya berbagai partai politik, nilai-nilai *nation* tersebut semakin terkikis dan yang lebih muncul adalah semangat kelompok.²⁶

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada demokrasi kerakyatan, dipahami bahwa upaya untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia harus melalui berbagai tahapan pembicaraan yang sistematis dan terstruktur dengan berbasis pada musyawarah mufakat. Karena hakikat hukum nasional adalah perwujudan nilai-nilai yang diyakini, dihargai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia, maka kebijakan dalam melahirkan hukum nasional harus berangkat dari kemauan dan kesepakatan rakyat secara demokratis. Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dipahami bahwa nilai-nilai keadilan substantif harus tercermin dalam setiap kebijakan hukum nasional.

²³Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3S, 1980), h. 4.

²⁴M. Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2004), h. 46-50.

²⁵Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis* (Bandung: Alumni, 1981), h. 51.

²⁶Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 240.

Keadilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemakmuran akan melahirkan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat atau bangsa Indonesia.

Dalam lapangan hukum pidana, Barda Nawawi,²⁷ menekankan bahwa penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, menurut Sudarto,²⁸ tindakan pemidanaan juga diarahkan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Cita-cita Proklamasi dan tujuan Negara RI yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian dituangkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 dan penjelasannya itu, menurut Mukti Arto,²⁹ dikonsepsikan untuk membangun Indonesia masa depan sebagai Negara Hukum Kesejahteraan.

Manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Untuk mencapai tata hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, hubungan yang harmonis dengan alam dan hubungan yang harmonis dengan Tuhannya, maka dirumuskanlah sebuah tatanan atau aturan teknis yang kemudian disepakati bersama sebagai nilai-nilai yang luhur dan harus dipatuhi bersama. Nilai-nilai yang tertuang dalam kesepakatan bersama tersebut merupakan dasar pijakan bersama dalam mengarungi bahtera kehidupan. Oleh karena itu supremasi nilai-nilai tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan, agar kebahagiaan lahir batin terwujud.³⁰

Nilai-nilai yang dijadikan pedoman bersama dalam segala aspek kehidupan berbangsa diformulasikan dalam sebuah wadah atau lembaga yang disebut hukum atau peraturan perundangan. Jadi adanya peraturan perundangan atau hukum mempunyai misi yang sama yaitu untuk mengatur tata kehidupan umat manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup dan kebahagiaan lahir batin.

Batasan Pertanggungjawaban Hukum dan Relevansinya dengan Perkembangan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia

Di dalam masyarakat demokrasi atau di dalam proses demokratisasi, kelompok-kelompok etnis dapat belajar banyak dari masing-masing kelompok. Di dalam suatu masyarakat

²⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 33-34.

²⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), h. 44-48.

²⁹A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 42-43.

³⁰Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Baca H.A.M. Effendy, *Falsafah Negara Pancasila* (Semarang: BP IAIN Walisongo Press, 1995), h. 54.

demokrasi dalam masyarakat yang majemuk, perlu dikembangkan sikap toleransi yang tinggi.

Terdapat lima prinsip toleransi yang dikembangkan oleh UNESCO (1998), yaitu: *Pertama*, Toleransi sebagai proses pemahaman sejarah dan kebudayaan setiap kelompok, suku, agama, ras, lingkungan adat, bahasa; *Kedua*, Toleransi merupakan sikap menghormati perbedaan ciri-ciri khusus yang terdapat pada masing-masing kelompok, seperti bentuk fisiknya, warna kulit, logat dan ucapan, sikap dan gaya pergaulan; *Ketiga*, Toleransi memanfaatkan perbedaan ciri khusus dalam upaya memperkokoh rasa kebangsaan karena akan saling memperkaya kebhinekaan; *Keempat*, Toleransi merupakan upaya membangun kepercayaan antarsesama anggota masyarakat dalam pemecahan masalah bersama secara damai, dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik dan budaya; *Kelima*, Toleransi adalah upaya untuk memantapkan keadilan sosial dalam menghadapi perubahan yang cepat akibat teknologi dan ekonomi karena gelombang globalisasi.

Masalah etno-nasionalisme yang dapat berakibat disintegrasi bangsa, dapat dihindarkan melalui program-program sebagai berikut: *Pertama*, di dalam menyikapi dorongan etno-nasionalisme yang negatif maka dihindarkan cara-cara pemecahan militeristik, tetapi dengan menggunakan metode persuasif dan dialogis, serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat. *Kedua*, pengakuan akan identitas etnis perlu dilaksanakan dalam arti kultural bukan dalam arti politik. Pengakuan akan identitas etnis akan menyumbang kepada terwujudnya identitas nasional bangsa Indonesia. Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan secara serius tanpa kecurigaan timbulnya berbagai tindakan yang berbau sara. *Ketiga*, menginsafkan kelompok-kelompok yang cenderung kepada separatisme bahwa berpisah dengan negara dan bangsa Indonesia akan merugikan, seperti yang terjadi di dalam proses disintegrasi negara di Balkan. *Keempat*, menghormati hak asasi manusia, dengan menghindari berbagai pelanggaran HAM baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah karena kesalahan paham masing-masing.

Menurut Adji Samekto,³¹ perubahan tatanan sosial berupa globalisasi dengan segala ikutannya dan di Indonesia dengan otonomi daerah dengan segala ikutannya cukup signifikan pengaruhnya terhadap keberadaan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh terhadap pembangunan hukum nasional Indonesia yang berkelanjutan.

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin negara tertinggi yang sesungguhnya adalah bukan manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan atau konstitusi,

³¹Px Adji Samekto, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial Yang Berubah," dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2005, h. 29.

sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme.³²

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28 J UUD 1945, yaitu: *Pertama*, Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; *Kedua*, Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Aturan atau batasan tentang pertanggungjawaban hukum yang diatur oleh sebuah undang-undang nampak berbeda dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang lain meskipun dalam bidang hukum yang sama, bahkan dalam implementasinya terkadang muncul perbedaan persepsi di antara para petugas di kantor dinas atau instansi terkait yang berwenang. Tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu ternyata menimbulkan persoalan tersendiri di masyarakat dan berpengaruh pada asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pelayanan administrasi pemerintahan akan dilayani hanya dengan persyaratan mempunyai KTP. Bahkan di berbagai dealer penjualan mobil ataupun sepeda motor, untuk mendapatkan surat-surat kepemilikan (jual beli) cukup menggunakan KTP calon pembeli. Dalam melakukan transaksi perbankan juga cukup menunjukkan KTP. Dari berbagai kasus ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan, terutama dalam hal keperdataan, apabila batasan kedewasaan atau pertanggungjawaban hukum menggunakan indikator sudah mempunyai KTP atau usia minimal 17 tahun. Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tentang sengketa waris di Bali menetapkan bahwa lima belas tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia menurut hukum adat dianggap sudah dewasa (M.A. tanggal 1 Juni 1955 Nomor 53K/Sip/1952).³³ Berdasarkan putusan ini, menurut penulis, seseorang yang telah berusia 15 tahun berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dianggap telah mampu memikul pertanggungjawaban hukum.

³²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 154.

³³R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung* (Bandung: Alumni, 1983), h. 44.

Ada beberapa kemungkinan yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan batasan pertanggungjawaban hukum, yaitu: *Pertama*, menyangkut kapan (waktu) produk peraturan perundangan itu diundangkan. Apabila ada undang-undang yang dilahirkan sekian dasawarsa atau sekian abad yang lalu dan dibandingkan dengan undang-undang yang baru dilahirkan maka akan nampak perbedaan yang mencolok dalam substansi undang-undang tersebut. Perubahan budaya dan sosio kultur masyarakat akan sangat berpengaruh pada isi atau substansi sebuah undang-undang; *Kedua*, menyangkut isi atau substansi dari undang-undang tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang batasan pertanggungjawaban hukum dalam transaksi kebendaan akan berbeda dengan ketentuan yang mengatur batasan pertanggungjawaban hukum tentang kehidupan rumah tangga yang di dalamnya membutuhkan penekanan psikologis tertentu; *Ketiga*, perbedaan ketentuan pertanggungjawaban hukum juga bisa disebabkan oleh kondisi kualitas subjek hukum (*mukallaf*).

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adat ini merupakan faktor yang diperhitungkan dalam pembuatan hukum, dan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap diterapkannya suatu ketentuan hukum oleh para pelaksana hukum (*enforcement agencies*).³⁴ Pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dinilai berdasarkan ukuran kedudukan pelaku dan korban di masyarakat. Semakin tinggi martabat seseorang di dalam masyarakat akan semakin berat pula hukuman yang harus diterimanya, begitu juga sebaliknya.³⁵

Berdasarkan rumusan *aqil baligh mumayyiz ahliyah* yang ada di dalam hukum Islam, dan juga rumusan-rumusan batasan pertanggungjawaban hukum yang ada di Pancasila, serta memperhatikan kemanfaatan kemaslahatan masyarakat Indonesia saat ini, nampaknya lebih tepat apabila ketentuan rumusan pertanggungjawaban hukum yang terdapat di peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia perlu adanya penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan dinamika karakteristik masyarakat Indonesia.

Hakikat Pembangunan Hukum dalam Payung Pancasila Perspektif Islam

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama (*welfare rechtsstaat*). Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Di samping itu, hukum juga merupakan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan tertib.³⁶

Meningkatkan kesejahteraan umum merupakan salah satu dari cita-cita nasional

³⁴Satjipto Rahardjo, "Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat," dalam buku *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin* (Jakarta: UI Press, 1981), h. 40.

³⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 69.

Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”³⁷

Cita-cita nasional Indonesia ini senada dengan tujuan syari‘at Islam yaitu keselamatan dan biasa diistilahkan dengan *المصلحة العامة* untuk kemaslahatan umum masyarakat madani atau *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*. Artinya negara yang sejahtera (lahir batin) di bawah naungan Tuhan yang Maha Pengampun (غفور).³⁸ Firman Allah dalam QS. Saba/ 34: 15³⁹:

... كَلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

Makanlah olehmu dari rezki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.

Negara yang sejahtera merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus mensyukuri nikmat Tuhan tersebut dengan mengisi kemerdekaan yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sesuai dengan tujuan dari adanya peraturan perundangan atau hukum yaitu untuk keadilan dan kemaslahatan manusia, selaku subjek hukum⁴⁰, dalam segala aspek tata kehidupannya.

Nilai yang di dalam bahasa Inggris disebut *value* adalah termasuk dalam wilayah pengertian filsafat. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto⁴¹, mengemukakan bahwa pada hakikatnya nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positif) atau juga sesuatu yang tidak diinginkan (negatif). Menilai mengandung arti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan selanjutnya mengambil keputusan. Menilai dapat berarti menimbang dan memperbandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil sikap atau keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan yang dibuat itulah yang disebut nilai. Dalam memberikan penilaian, terdapat beberapa kelengkapan analisis, yaitu: *Pertama*, Indera yang dimilikinya menghasilkan

³⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006), h. 2.

³⁸Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 256 – 264.

³⁹Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), h. 630.

⁴⁰I.S.Susanto, “Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru”, *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, edisi VII/Oktober-Desember 1999), h. 121.

⁴¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Falsafah Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 45.

nilai nikmat, dan sebaliknya nilai kesengsaraan; *Kedua*, Rasio menghasilkan nilai benar dan salah; *Ketiga*, Rasa menghasilkan nilai baik dan buruk atau adil dan tidak adil; *Keempat*, Rasa estetis menghasilkan nilai indah dan tidak indah; dan *Kelima*, Iman menghasilkan nilai suci dan tidak suci, halal dan haram.⁴²

Penilaian baik atau buruk, menurut George Moore (1873-1958) dalam bukunya *Principia Ethica* (1903) dan *Ethics* (1912), diberi pemaknaan bahwa kata 'baik' tidak sama dengan 'yang menyenangkan'. Uraian baik dan buruk ini menggunakan pendekatan filsafat.⁴³ Menurut Amin Abdullah,⁴⁴ dalam memberikan penilaian juga memandang sistem etika sebagai cermin pola berpikir. Ada keterkaitan erat antara etika dan sistem atau pola berpikir yang dianut oleh pribadi, kelompok atau masyarakat. Suatu keputusan dapat mengatakan benar atau salah, religius atau tidak religius, dan sebagainya yang berkaitan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, kepercayaan, cipta, rasa dan karsa. Maka sesuatu dapat dikatakan mempunyai nilai yaitu apabila sesuatu itu berguna atau bermanfaat, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral etis), religius (nilai agama).⁴⁵ Kaitan dalam konteks inilah, bangsa Indonesia harus mengkaji ulang terhadap batasan pertanggungjawaban hukum yang berada di peraturan perundangan warisan Kolonial Belanda, apalagi undang-undang tersebut telah dilahirkan di negara asalnya sekian abad yang lalu. Penyesuaian ini penting dengan pertimbangan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini sudah jauh maju ke depan dibandingkan dengan waktu lahirnya undang-undang tersebut. Perkembangan teknologi informatika yang pesat dan asupan gizi yang cukup melalui berbagai rekayasa teknologi pangan juga mempunyai kontribusi cukup besar terhadap kematangan berpikir seseorang sehingga memengaruhi perkembangan fisik dan biologis kedewasaan seseorang.

Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi seorang manusia. Menurut al-Syathibi, pertimbangan utama yang dipakai untuk menganalisisnya adalah *qudrah* (kemampuan) dan *masyaqqat* (kesulitan). *Qudrah* merupakan unsur esensial dalam kewajiban hukum, dan oleh karenanya kewajiban apa pun yang berada di luar kemampuan manusia yang wajar adalah tidak valid.⁴⁶ Kata bertanggung jawab mempunyai pengertian berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab; dan menanggung segala sesuatunya. Kata mempertanggungjawabkan mempunyai pengertian memberikan jawab dan menanggung segala

⁴²Subandi al-Marsyudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 45.

⁴³K. Bertens, *Filsafat Barat*, h. 21-25.

⁴⁴M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 293.

⁴⁵*Ibid*.

⁴⁶Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought*, terj. Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 253.

akibatnya (kalau ada kesalahan).⁴⁷ Kata tanggungjawab menurut bahasa berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya); dan fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri.

Berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia Indonesia harus meyakini bahwa Tuhan adalah Dzat Penciptanya dan juga menciptakan alam semesta beserta isinya. Negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 UUD 1945 menyebutkan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁸

Semua aktivitas warga masyarakat harus senantiasa berada di bawah rambu-rambu ajaran agama dan kepercayaannya. Oleh karenanya ia mempunyai ikatan emosional dan juga pertanggungjawaban hukum transendental dengan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakininya. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempurnaan penciptaan (*aḥsani taqwīm*).⁴⁹

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai bentuk yang sempurna, dan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis. Ia dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola jagad raya (*khalīfatullāh fī al-ardh*). Sebagai hamba Tuhan, ia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Firman Allah QS. al-Baqarah/ 2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنۢ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُۭۙ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۓ﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pertanggungjawaban hukum tidak hanya sebatas di muka bumi ini, tetapi ia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya kelak di akhirat. Menurut Huijbers, hukum pada prinsipnya mempunyai nilai-nilai transendental. Nilai-nilai transendental

⁴⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 11.

⁴⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006), h. 67.

⁴⁹H. M. Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: Bima Sejati, 2000), h. 10-11.

hukum berada pada pertanggung jawaban hukum.⁵⁰ Menurut Qodri Azizy perlu ada keseimbangan antara amaliah (perbuatan) keduniaan dan amaliah keakhiratan.⁵¹ Dan yang lebih penting lagi bahwa *al dun ya*) yang artinya dunia adalah tanaman yang *الدنيا مزرعة الآخرة* (*mazra'at al akhirat* (buahnya nanti akan dituai di akhirat kelak). Apabila seseorang telah meyakini bahwa semua perilakunya di dunia akan dituai atau dipetik buahnya di akhirat kelak, maka ia akan menjadi orang yang bertanggungjawab atas semua perbuatannya di dunia. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam Q.S. al-Isrâ'/ 17: 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

Berdasarkan ayat tersebut, semua hal yang dilakukan oleh manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang ia dengar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, apa yang ia lihat juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan apa yang ia rasa di hati juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak hanya perbuatan yang nampak oleh mata lahiriah saja yang dipertanggungjawabkan, tetapi isi hati pun juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Syariat atau ajaran Tuhan senantiasa mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan makhluknya (*lâ yukallifu Allâh nafsan illâ wus'ahâ*). Ini berarti bahwa manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam upaya memenuhi kewajibannya, yaitu melaksanakan syariat atau hukum. Oleh karena itu adanya batasan pertanggungjawaban dalam hukum juga merupakan wujud *ikhtiyâr* ketaatan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam ilmu mantik (logika), manusia dirumuskan sebagai *hayawânun nâthiqun*, artinya hewan yang bisa berkata-kata dan mengeluarkan pendapat dengan berdasarkan pikirannya.⁵² Dengan akal budinya manusia menjadi berbudaya, dan dengan nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma sehingga manusia menjadi bermoral. Baik dan buruk tidak disandarkan kepada manusia seniman, manusia olah ragawan, manusia ilmuwan. Tetapi baik dan buruk dalam kaitannya dengan moral disandarkan kepada manusia sebagai manusia. Dalam bahasa Jawa disebut '*rasarumangsaning ati*'.⁵³

Pertanggungjawaban hukum dipengaruhi oleh kemampuan manusia dalam memahami dan menyadari nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Manusia dianggap cakap

⁵⁰Theo Huijbers OSC., *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 15.


⁵¹A.Qodri Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 48.

⁵²Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat, dan Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), h. 14.

⁵³N.Driyarkara, *Percikan Filsafat* (Jakarta: Pembangunan, 1981), h. 19.

melakukan tindakan hukum apabila akal budi dan nuraninya dalam kondisi yang ideal sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Kurang berfungsinya akal budi dan hilangnya nurani menandakan bahwa ia telah kehilangan status kemanusiaannya yang utuh. Oleh karena itu ia masuk kategori tidak cakap atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. (lihat bagan hakikat kodrati manusia berikut ini).

Bagan Hakikat Kodrati Manusia



Prinsip kemanusiaan yang dianggap ideal adalah kemanusiaan yang adil yang langsung dirangkaikan dengan kata beradab. Sifat adil itu sangat dekat dengan sifat ketakwaan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa (tauhid), maka secara empirik, keadilan juga sangat berdekatan dengan keadaban (*civility*). Dengan sendirinya sifat berkeadilan dan berkeadaban merupakan konsekuensi logis dari tingginya kualitas ketakwaan warga suatu masyarakat. Peradaban tidak mungkin tumbuh dalam struktur sosial yang tidak berkeadilan. Jika struktur sosial timpang, maka di dalamnya akan terjadi penindasan antar-sesama manusia. Dalam kondisi semacam itu, peradaban umat manusia tidak akan berkembang sehat. Penyebabnya adalah bahwa dalam struktur yang menindas itu, kebebasan atau kemerdekaan berpikir tidak akan tumbuh dan karena itu ilmu pengetahuan juga tidak akan berkembang. Akibatnya, perkembangan peradaban masyarakat atau bangsa yang bersangkutan tidak dapat tumbuh secara sehat.⁵⁴

Firman Allah Q.S al-Mâ'idah/5: 8:

⁵⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 113-114.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا
 اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut nampak adanya prinsip objektivitas atau tidak subjektif, prinsip tidak pilih kasih atau non-favoritisme dan anti-nepotisme, prinsip tidak berpihak atau *fairness* untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam pertanggungjawaban hukum. Oleh karena hubungan di antara kemanusiaan dan keadilan begitu kuat terkait satu sama lain, maka sila kedua Pancasila dirumuskan oleh *the founding father* dalam satu konsepsi tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan ada peradaban yang tidak didasarkan atas perikehidupan yang berkeadilan, dan tidak akan ada keadilan jika peradaban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak berkembang. Oleh karena itu untuk membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat, penting sekali artinya menegakkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Rumusan pertanggungjawaban dalam hukum juga harus selaras dengan nilai keadilan dan keberadaban umat manusia.

Sila keempat dari Pancasila adalah Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Berdasarkan sila ini, maka kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan hukum nasional termasuk dalam menentukan batasan pertanggungjawaban hukum harus menempatkan posisi rakyat sebagai penentu. Tradisi kebiasaan rakyat dalam bertransaksi dan berinteraksi sosial dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan batasan pertanggungjawaban hukum. Hal ini juga terlihat dalam tradisi kebersamaan di desa-desa yang terungkap dalam prosedur mengambil keputusan yang ditempuh oleh para sesepuh desa. Mereka mengenal musyawarah, setiap yang hadir di rapat dapat berbicara serta gagasannya didengar oleh orang lain dalam rembug desa. Setelah ditimbang-timbang akhirnya diambil keputusan.⁵⁵ Dalam musyawarah juga hanya diikuti yang sudah dapat *nyandang gawe*, artinya yang sudah dewasa.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keadilan sosial ini merupakan tujuan dari empat sila Pancasila yang mendahului, sebagai tujuan bangsa

⁵⁵Pipit Seputra, *Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia* (Ende: Arnoldus, 1973), h. 75.

Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur. Makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

Dalam menentukan kriteria batasan pertanggungjawaban hukum harus mencerminkan nilai keadilan di masyarakat, baik secara distributif maupun substantif. Kriteria batasan pertanggungjawaban dalam bidang perkawinan belum tentu sesuai dengan kriteria batasan pertanggungjawaban dalam bidang hukum keperdataan lainnya. Perbedaan kriteria ini dimungkinkan karena nilai kualitas pekerjaan, akibat dan tanggungjawab serta hasilnya tidak sama.

Satjipto Rahardjo⁵⁶ mengemukakan, kendati manusia di manapun di duniasecara biologis-fisiologis adalah sama, akan tetapi secara sosial berbeda-beda. Perbedaan latar belakang sosial ini niscaya berpengaruh kuat terhadap institusi yang di pakainya, termasuk hukum. Subekti⁵⁷ mengemukakan, hukum merupakan sebagian dari kebudayaan suatu bangsa. Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri dan juga mempunyai hukumnya sendiri yang berbeda dengan kebudayaan dan hukum bangsa lain. Wirjono Prodjodikoro⁵⁸ dalam lapangan perdata mengemukakan, adalah suatu keganjilan kalau bangsa Indonesia masih mempertahankan ketentuan isi perundangan warisan Kolonial Belanda, padahal Pemerintah Belanda sibuk untuk menggantikan hukum perdatanya dengan hukum perdata yang baru.

Menurut van Apeldoorn⁵⁹, hukum berbeda menurut tempat dan waktu, akan tetapi tidak ada hukum sesuatu waktu, sesuatu bangsa atau sesuatu negara yang berdiri sendiri. Hal ini berarti, hukum yang telah ada di masa lampau kemungkinan besar akan berbeda dengan hukum di masa yang akan datang. Hukum yang berada di Indonesia juga akan berbeda dengan hukum yang berlaku di Barat. Perbedaan ini wajar dikarenakan perbedaan karakteristik budaya suatu masyarakat.

Meskipun demikian, menurut Van Apeldoorn, hukum yang berbeda-beda tersebut terdapat hubungan historis. Oleh karena itu diperlukan kajian perbandingan hukum.⁶⁰ Barda Nawawi mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ada selama ini mengandung berbagai kelemahan dan kemampuan yang sangat terbatas dalam menghadapi berbagai masalah. Menghadapi kondisi demikian seyogyanya ada keberanian dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mengefektifkan peraturan yang ada dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum yang bersumber pada teori atau ilmu

⁵⁶Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 34.

⁵⁷Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 5.

⁵⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1976), h. 1.

⁵⁹L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 434.

⁶⁰*Ibid*

hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, atau bersumber dari ide-ide dasar yang secara konseptual dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia dan oleh karenanya diperlukan kreativitas kritis yang progresif dan menolak rutinitas logika peraturan.⁶² Menurut Harold J. Berman, perubahan hukum menunjuk pada pengertian bahwa hukum selalu mengalami pertumbuhan.⁶³ Pertumbuhan hukum memiliki logika internal. Artinya, perubahan tidak hanya adaptasi diri dari yang lama terhadap yang baru, tetapi juga bagian dari suatu pola perubahan. Ini tidak terjadi secara acak melainkan dihasilkan dari penafsiran kembali peraturan-peraturan masa lalu dengan keadaan masa kini serta kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam pertumbuhannya, hukum berinteraksi dengan sektor-sektor kehidupan sosial secara sistemik. Menurut Talcott Parson, masyarakat tak ubahnya seperti struktur tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain.

Begitu juga masyarakat mempunyai kelembagaan yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, sehingga perubahan pada satu lembaga akan berakibat pada perubahan di lembaga lain.⁶⁴ Dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial, terjadi tarik menarik antara realitas dengan yang idealitas di masyarakat hukum. Soetandyo⁶⁵, berpendapat bahwa arti perubahan dimengerti sebagai perubahan dari apa yang secara ideologik dikehendaki ke fungsi lain di luar ideologik yang tidak dikehendaki, sehingga menunjuk pada pengertian terjadinya celah selisih antara apa yang *das sollen* (yang ideal) dengan *das sein* (yang senyatanya). Oleh karena itu berdasarkan teori-teori dan pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, perumusan batasan ketentuan pertanggungjawaban hukum yang dipakai di belahan dunia barat akan berbeda dengan ketentuan di belahan dunia timur.

Batasan pertanggungjawaban hukum seseorang dalam bingkai Pancasila bersifat fleksibel dan elastis. Ukuran yang digunakan adalah kemampuan akal manusia untuk mengorganisir secara bijak terhadap perilakunya berdasarkan nilai-nilai moral religius (ketuhanan); humanistik (kemanusiaan); nasionalistik/persatuan (kebangsaan); demokrasi (kerakyatan); dan berkeadilan sosial.

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 78-80.

⁶²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 8-9.

⁶³Harold J Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge: Harvard University Press, 1983), h. 9.

⁶⁴Talcott Parsons, *The Social System* (Illinois, The Free Press, 1951); Uraian tentang hubungan sibernatika di dalam hukum ini lebih terinci dapat juga dibaca di Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1985), h. 69-80.

⁶⁵Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 230.

Penutup

Hakikat pembangunan hukum dalam payung Pancasila Perspektif Islam adalah keselamatan dan kemaslahatan umum masyarakat madani atau *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*, artinya negara yang sejahtera (lahir batin) di bawah naungan Tuhan yang Maha Pengampun dan senada dengan cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mengimplementasikan peraturan perundangan Indonesia, diupayakan agar dibarengi dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Terlepas nilai-nilai yang hidup dan berkembang tersebut bersumber dari hukum Islam atau hukum Adat. Penerapan hukum yang kaku justru berakibat kontraproduktif dari maksud diundangkannya sebuah peraturan.

Pustaka Acuan

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Alfian. "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik," dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Al-Marsyudi. Subandi, *Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Ilmu, Filsafat, dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Arto, A.Mukti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Azizy, A. Qodri. *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Berman, Harold J. *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Dalam Abad XX*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

- Drijarkara. *Drijarkara Tentang Negara dan Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980.
- Effendy, H.A.M. *Falsafah Negara Pancasila*. Semarang, BP IAIN Walisongo Press, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1989.
- Hanitiyo, Ronny. *Studi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Hadi, P Hardono. *Hakekat Dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Hart, H.L.A.. "Positivism and The Separation of Law and Moral". dalam *Law Review*, Oxford: Oxford University Press, 1958.
- Huijbers, OSC, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- I.S.Susanto. "Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru", *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, edisi VII/Okttober-Desember 1999.
- Karim, M.Abdul. *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2004.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Kusumah, Mulyana W.. *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni, 1981.
- Lubis, Solly, et.al. *Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1995.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mannheim, Karl. *Ideologi Dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: a Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought*. terj. Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: AlIkhlas, 1995.
- Mubyarto. *Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi*. dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Muladi. "Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia," dalam *Jurnal Hukum Progresif*.
- Natsir, M. "Bertentangkankah Pancasila dengan al Qur'an" di *Majalah Mingguan Hikmah* tanggal 9 Mei 1954.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.
- Noer, Deliar. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Kuala Lumpur: ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia), 1977.
- N. Driarkora. *Percikan Filsafat*. Jakarta: Pembangunan, 1981.
- Notonegoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

- Notosusanto, Nugroho. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. Illinois: The Free Press, 1951.
- Pranarka, AMW. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Antar Golongan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Falsafah Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Adat Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat," dalam buku *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr. Hazairin*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia," dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rahardjo, Iman Toto K. (ed.). *Bung Karno Islam Pancasila NKRI*. Jakarta: Komunitas Nasionalis Religius Indonesia (KNRI), 2006.
- Samekto, Fx Adji. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatanan Sosial Yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2005.
- Sastrapratedja, M. "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya," dalam buku *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Setjen MPR RI, 2006.
- Seputra, Pipit. *Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia*. Ende: Arnoldus, 1973.
- Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni, 1983.
- Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: BP FE UII, 1981.

- Sunny, Ismail. *Jejak-Jejak Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Susanto, IS. "Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim OrdeBaru," dalam *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*. Fakultas Hukum Undip, edisi VII/Oktober-Desember 1999.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Syukur, HM.Amin. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Bima Sejati, 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- Yamin, Muhammad. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Prapanca., t.t.
- Wahjono, Padmo. *Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan*. Jakarta: Yayasan Wisma Djokosutono, 1991.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.